



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG  
WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN  
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar;
- b. bahwa setiap anak usia dini mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan guna membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bahwa Pemerintah Daerah menjamin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu tahun sebelum memasuki pendidikan dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan.
8. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Bunda PAUD Kota adalah predikat yang diberikan kepada istri Walikota atau istri Wakil Walikota atau istri Pejabat yang ditunjuk yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0 sampai 6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas.



11. Bunda PAUD Kecamatan adalah predikat yang diberikan kepada istri Camat atau istri Sekretaris Kecamatan atau istri Pejabat yang ditunjuk yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0 sampai 6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas.
12. Bunda PAUD Kelurahan adalah predikat yang diberikan kepada istri Lurah atau istri Sekretaris Kelurahan atau istri Pejabat yang ditunjuk yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0 sampai 6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas.
13. Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar adalah kewajiban bagi anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk menempuh pendidikan anak usia dini satu tahun sebelum masuk Pendidikan Dasar.
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
15. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA/BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun, dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
17. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai anak usia 6 (enam) tahun, dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 tahun.
18. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan bagi anak-anak usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.
19. Anak didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
21. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamin setiap anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun mendapatkan pelayanan PAUD.

## BAB III WAJIB PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

### Pasal 3

- (1) Penerimaan anak didik PAUD dilaksanakan tanpa tes.
- (2) Pendidikan Pra Sekolah Dasar wajib diberikan minimal 1 (satu) tahun untuk anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Satuan Pendidikan yang dapat memberikan layanan Pendidikan Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Kelompok Bermain;
  - b. Taman Penitipan Anak;
  - c. TK/TK Luar Biasa/RA/BA dan yang sejenis; dan
  - d. Satuan PAUD sejenis.

## BAB IV PENYELENGGARAAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar merupakan hal yang sangat diutamakan untuk memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD/MI).
- (4) Anak Didik yang telah selesai mengikuti Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar mendapatkan surat keterangan tamat belajar dari lembaga PAUD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar diatur oleh Kepala Dinas.

## BAB IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab menjamin semua anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membentuk Tim Koordinasi/Kelompok Kerja;
  - b. memenuhi kebutuhan perlengkapan dasar dan biaya pendidikan anak didik pada Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
  - c. memastikan layanan PAUD sesuai dengan Standar Nasional PAUD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB V TIM KOORDINASI/KELOMPOK KERJA

### Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Membantu melakukan pendataan terhadap anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. memastikan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun telah terlayani pada PAUD;
  - c. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala serta mengevaluasi pelaksanaan Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
  - e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
  - f. melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar; dan
  - g. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI PERLENGKAPAN DASAR DAN PEMBIAYAAN

### Pasal 7

- (1) Perlengkapan dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan pada anak didik usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun dari keluarga tidak mampu.
- (2) Perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per anak didik per semester; dan
  - b. 1(satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per anak didik persemester.

## Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memberikan biaya pendidikan Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar kepada anak didik dari keluarga tidak mampu sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII STANDAR NASIONAL PAUD

### Pasal 9

- (1) Standar Nasional PAUD terdiri atas:
  - a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
  - b. Standar Isi;
  - c. Standar Proses;
  - d. Standar Penilaian;
  - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - f. Standar Sarana dan Prasarana;
  - g. Standar Pengelolaan; dan
  - h. Standar Pembiayaan.
- (2) Standar Nasional PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- (3) Standar Nasional PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi PAUD.
- (4) Kelayakan lembaga yang memenuhi Standar Nasional PAUD telah terakreditasi ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar melalui Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi/Kelompok Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD dilaksanakan oleh Pengawas dan Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan instansi terkait atau tenaga ahli.

BAB X  
ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - d. sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan secara proposional dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 26 November 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	